

**ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPR PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : TRI MARLINA NAULY
NPM : 1505170621
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kap. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Pada Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : TRI-MARLINA NAULY
N P N : 1505170621
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPR PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(HENDRA HARMAIN, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Setyaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :
Nama : TRI MARLINA NAULY
NPM : 1505170621
Jurusan : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH
DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DPR PROVINSI
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

(HENDRA HARMEIN, SE, M.Si)

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMS

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU






(H. J. NURRI, SE, MM, M.Si.)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TRI MARLINA NAULY
N.P.M : 1505170621
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPR PROVINSI SUMATERA UTARA


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/08 2019	Perbaiki bab IV tentang Pembahasan		
2/09. 2019	Perbaiki bab IV		
13/09 2019	Perbaiki bab V tentang kesimpulan dan saran		
16/09 2019	Perbaiki bab V		
17/09 2019	Acc untuk sidang		

Medan, Agustus 2019
Pembimbing Skripsi



(HENDRA HARMEIN, S.E., M.S.i)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI MARLINA NAULY

NPM : 1505170621

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 1 Oktober 2019
Saya yang menyatakan




TRI MARLINA NAULY

ABSTRAK

TRI MARLINA NAULY, NPM. 1505170621. Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab anggaran belanja daerah. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan anggaran dan realisasi belanja modal dari tahun 2014 sampai tahun 2018, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi anggaran belanja daerah mengalami peningkatan belanja daerah. Realisasi anggaran belanja daerah belum mencapai target hal ini disebabkan kendala yang dihadapi saat realisasi belanja daerah adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah. Kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014-2018 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai kurang efektif dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja. dari analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan dan rasio belanja operasi mengalami peningkatan. Dari analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja modal mengalami penurunan. Dari analisis efisiensi total belanja daerah menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah dapat di katagorikan cukup efisien Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Daerah, Varians Belanja (Selisih Belanja), Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah, Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayah Ramli dan Ibunda tercinta saya Nuriana Manullang yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Bapak Hendra Hermein, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dr Eka Nurmalasari SE., Ak, M.Si. Ac selaku pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman

kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada abang Pri Aritono S.H, Feri Ranja S.Kom dan Adik Ra'rahya, Muhammad Razli yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kepada sahabat Sri Rif Ksuma S.Ak, Peni Indah Sastri S.Ak, Sri Hartinah S.Ak Umami Khairunisa, dan lain-lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
13. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas I Akuntansi pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2015.
14. Kepada adik-adik tersayang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga sekripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Agustus 2019

Penulis

TRI MARLINA NAULY
NPM:1505170621

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	10
1. Keuangan Daerah.....	10
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	10
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	10
2. Anggaran.....	11
a. Pengertian Anggaran	11
b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran.....	13
c. Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	14
d. Kelemahan Anggaran.....	18
e. Unsur-unsur Anggaran Dan Belanja Daerah.....	18
3. Laporan Realisasi Anggaran	19
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	22
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	22
b. Fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	24
5. Belanja Daerah.....	25
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	29
b. Rasio Keuangan Daerah.....	30
7. Penelitian Terdahulu	34
B. Kerangka Berfikir	36

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Defenisi Operasional Variabel	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.....	4
Tabel I.2 Interpensi Kriteria Efektivitas	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	41
Tabel IV.1 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	47
Tabel IV.2 Interpensi Kriteria Efektivitas	48
Tabel IV.3 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	50
Tabel IV.4 Data Realisasi Belanja Dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	51
Tabel IV.5 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.....	52
Tabel IV.6 Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	53
Tabel IV.7 Interpensi Kriteria Efisien	53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilihat dari sisi keuangan negara telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini berupa belanja daerah.

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-

sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap APBD sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun depan.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Salah satunya pengukuran kinerja pada belanja daerah karena ini bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182).

Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan

pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan (Mahmudi 2010: 155).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan, (Liando, 2016)

Menurut (Elizar Sinambela Fitriani Saragih dan Eka Nurmala Sari, 2018) Realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari laporan realisasi anggaran (LRA) adalah Laporan ini menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintahan daerah yang utama karena anggaran pemerintahana adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran belanja daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014-2018.

Tabel I.1
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2014	94.925.489.925	75.025.088.011	79.04
2015	88.134.232.077	75.922.284.775	86.14
2016	176.390.363.625	117.114.676.766	66.40
2017	243.517.359.138	182.282.182.329	74.85
2018	358.448.322.430	280.577.352.869	78.28

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya belanja daerah yang di buat Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara selama lima tahun berturut-turut daritahun 2014-2018 mengalami peningkatan dimana jumlah belanja daerah yang di buat pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 belanja daerah mengalami peningkatan dan diikuti oleh peningkatan realisasi belanja daerah. Hal ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dan juga akan menyebabkan berkurangnya jumlah investor yang melakukan investasi yang akan mengurangi pendapatan asli daerah.

Dengan mengetahui perbandingan hasil target anggaran dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel I.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara pada tahun 2014 di katagorikan kurang efektif pada tahun 2015 dapat di kata gorikan cukup efektif akan tetapi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 masuk dalam katagori kurang efektif. Menurut Mardiasmo (2013, hal 105) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

Dimana Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2005) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah.

Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target. karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu

sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik. (Cicilia, 2015).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits atau net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah, (Rochmah. 2015).

Berdasarkan adanya ketidak sesuaian antara teori dan kenyataan, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan masalahnya yaitu adalah:

- a. Anggaran belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun berturut mengalami peningkatan.

- b. Masih kurang efektifnya realisasi anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini hanya pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara serta menyajikan laporan realisasi anggaran belanja daerah yang lengkap pada periode penelitian yaitu dari tahun 2014-2018. Untuk mengukur kinerja belanja daerah peneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian untuk melihat penyebab belanja mengalami peningkatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

- a. Mengapa anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan?
- b. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan Dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penyusunan anggaran pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

- c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim (2014, hal. 11), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Ruang Lingkup Dari Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah merupakan semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2012, hal. 20) ada dua yaitu :

- 1) Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi :
 - a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)
 - b) Barang-barang inventaris milik daerah
- 2) Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi :
 - a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2012, hal. 20).“Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.”

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua

aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Sasongko (2011, hal. 2) "Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang".

Anggaran mengharuskan manajemen untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang untuk mengembangkan arah keseluruhan organisasi, melihat kemungkinan timbulnya masalah, dan untuk pengembangan kebijakan masa yang akan datang

Menurut Ikhsan Abdullah dan Riza Afrida (2017) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Julita (2011) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.

Harahap (2011, hal 15) mendefinisikan anggaran adalah "Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan dicapai suatu perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran khusus, sampai rincian dan penyebabnya. Rencana ini

dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci dalam periode yang lebih singkat. Budget inilah yang menjadi kerangka tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon untuk mencapai tujuan organisasi”.

b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan kegiatan.

Menurut Supriyono (2013, hal. 65) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a) Anggaran variabel (*Variable budget*)
 - b) Anggaran tetap (*Fixed budget*)
- 2) Menurut cara penyusunan
 - a) Anggaran periodik (*Periodic budget*)
 - b) Anggaran kontinu (*Continuous budget*)
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek (*Short range budget*/anggaran taktis)
 - b) Anggaran Jangka Panjang (*Long range budget*/anggaran strategis)
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional (*Operational budget*)
 - b) Anggaran keuangan (*Financial budget*)
- 5) Menurut kemampuan menyusun

- a) Anggaran komprehensif (*Comprehensive budget*)
- b) Anggaran parsial (*Partially budget*)
- 6) Menurut fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi (*Appropriation budget*)
 - b) Anggaran kinerja (*Performance budget*)
- 7) Menurut metode penentuan harga pokok produk
 - a) Tradisional (*Traditional budget*)
 - a) Anggaran berdasar kegiatan (*Activity based budget*)

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan.

c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan suatu sistem sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efisien.

Menurut Sangsoko (2011, hal 3) anggaran mempunyai tujuan-tujuan yang terkait dengan penyusunannya yaitu:

- 1) Sebagai alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan melihat kepada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkahlangkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke cabang A dan meningkatkan kegiatan promosi pada cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B.

2) Sebagai Alat Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi bagian-bagian didalam perusahaan, berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya anggaran penjualan untuk koordinasi antar departemen yang ada diperusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, departemen pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di departemen pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya departemen pemasaran juga berkoordinasi dengan departemen keuangan tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, departemen produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan jumlah bahan baku untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. Kemudian, departemen produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke departemen pembelian dan departemen keuangan. Selanjutnya, departemen keuangan dapat

menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan penjualan.

3) Sebagai Alat Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai maka tenaga penjual yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Jika dapat target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran penjualan.

4) Sebagai Alat Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000 per bulan. Setiap awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telepon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang telah dianggarkan, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon di bulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang dianggarkan.

Selain mempunyai tujuan anggaran yang telah dibuat anggaran juga mempunyai beberapa manfaat.

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 83) yaitu :

- 1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.
- 2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.
- 3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggung jawaban.
- 4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggung jawaban yang dipimpinnya.
- 5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggung jawaban dan para manajernya.
- 6) Alat pendidikan para manajer.

Penjelasan mengenai manfaat anggaran dapat dilihat sebagai berikut : anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggung jawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka pendek, anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan, dalam penyusunan anggaran berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, anggaran yang penyusunannya mengikut sertakan peran serta para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka, anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah

disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut, dan anggaran juga sebagai alat untuk mendidik manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung jawabannya

d. Kelemahan Anggaran

Banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun anggaran, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 95) antara lain:

- 1) Estimasi dan proyeksi tidak tepat.
- 2) Kondisi dan asumsi berubah.
- 3) Tidak ada kerja sama dan koordinasi.
- 4) Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen.

Kelemahan anggaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Ketidaktepatan estimasi anggaran mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat tercapai, kondisi dan asumsi yang mendasari anggaran berubah maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi, anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak terutama manajer bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan, anggaran tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen

e. Unsur-unsur Anggaran Dan Belanja Daerah

Seperti halnya pada pemerintahan pusat, pada pemerintahan daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan

umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintahan daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khususnya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada orde baru.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

- 1) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009:119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang

ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak tersedia dalam anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

- 1) Fungsi Otorisasi Fungsi Otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD.
- 2) Fungsi Perencanaan Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- 4) Fungsi Alokasi Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi Distribusi Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6) Fungsi Stabilitas Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

5. Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah ”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 19 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ”.

Menurut (Zulia Hanum, 2011) belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a Belanja Operasi..

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja barang,

- 3) Bunga,
- 4) Subsidi,
- 5) Hibah,
- 6) Bantuan sosial.

b. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal meliputi:

- 1) Belanja modal tanah,
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin,
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan,
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya,
- 6) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

c. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja barang dan jasa,
- 3) Belanja modal.

b. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja bunga,
- 3) Belanja subsidi,

- 4) Belanja hibah,
- 5) Belanja bantuan sosial,
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Menurut Wachid (2014:2) “Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

b. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum

banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Mahmudi (2010) Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa analisis rasio keuangan, diantaranya: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian Belanja.

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2013:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada 34 umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 :164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 :164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Palilingan (2015)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja belanja pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 90,75%.
2	Makka (2015)	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Di Kota Kotamobagu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian, dimana pada analisis keserasian dilakukan analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja, diketahui bahwa kinerja belanja terhadap.
3	Liando (2016)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis varians belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja,
4	Lubis	Analisis Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja

	(2018)	Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdan	belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan analisis varians belanja dikatakan baik. Dari segi analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah, belanja daerah mengalami peningkatan. Sedangkan dari analisis belanja modal terhadap total belanja daerah belanja modal untuk tahun 2013 rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 17,31 %. Dilihat dari rasio efisiensi belanja, kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang cukup efisien dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penghematan..
--	--------	---	--

B. Kerangka Berfikir


Dalam mengamati kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memprediksi sumber daya ekonomi, salah satu yang terpenting yaitu laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:99), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Halim dan Kusufi (2012:100) mengelompokkan belanja daerah menjadi 4, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Transfer.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu (salamun, 2007).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016, hal 147) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

2. Belanja Daerah

Sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) , organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

3. Varians Belanja (Selisih Belanja)

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang mengindikasikan dianggarkan maka hal ini adanya kinerja yang kurang baik.

4. Belanja Operasional Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Rasio efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No 5 Petisah Tengah Medan Petisah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan April 2019 sampai Agustus 2019. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut

Tabel III. 1
Skedul Rencana Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■	■								
6	Riset											■	■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data anggaran dan realisasi belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara
- b. Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber

sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan data anggaran dan realisasi belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara

- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data anggaran dan realisasi belanja modal serta data yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan keuangan Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016, hal 147) Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan,

mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menganalisis data anggaran dan realisasi belanja daerah.
3. Melakukan wawancara.
4. Menganalisis penyebab belanja daerah mengalami peningkatan Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara
5. Menganalisis kinerja anggaran belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio keuangan daerah
6. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di

atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

- a. Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- b. Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- c. Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah

otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

- a. Propinsi Sumatera Utara
- b. Propinsi Sumatera Tengah
- c. Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu.

Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tentang belanja daerah baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Realisasi Belanja Daerah Mengalami Peningkatan Yang Telah Di Tetapkan Pada Sekretariat DPR Sumatera Utara.

Kinerja realisasi belanja modal memerlukan waktu pengrealisasiannya. Adapun rumus dari rasio efektivitas realisasi belanja modal adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2014	94.925.489.925	75.025.088.011	79.04
2015	88.134.232.077	75.922.284.775	86.14
2016	176.390.363.625	117.114.676.766	66.40
2017	243.517.359.138	182.282.182.329	74.85
2018	358.448.322.430	280.577.352.869	78.28

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2014 dapat di katakan kurang efektif, pada tahun 2015 realisasi belanja daerah dikatakan cukup efektif dan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 berubah menjadi kurang efektif. Dimana dapat dilihat pada tahun 2014 anggaran sebesar Rp 94.925.489.925 dan realisasi sebesar Rp 75.025.088.011 dengan persentase 79.04% tahun 2015 anggaran di turunkan menjadi Rp 88.134.232.077 sedangkan realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 75.922.284.775, dengan persentase 86,14% tahun 2016 anggaran di naikkan menjadi Rp 176.390.363.625 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 117.114.676.766 dengan persentase 66.40% akan tetapi belum mencapai anggaran yang telah di tentukan, pada tahun 2017 anggaran di naikkan menjadi Rp 243.517.359.138 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 182.282.182.329 dengan persentase sebesar 74,85%, dan pada tahun 2018 anggaran belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 358.448.322.430 dan diikuti oleh peningkatan realisasi belanja daerah sebesar Rp 280.577.352.869 dengan persentase 78,28%. dapat di lihat bahwa anggaran belanja daerah yang dikeluarkan belum habis direalisasikan dan masih di katagorikan kurang efektif.

Berdasarkan data yang sudah di analisis realisasi anggaran belanja daerah pada kator Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai anggaran

hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi, antara lain berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf keuangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara terkait faktor penyebab realisasi belanja modal tidak tercapai adalah telambatnya pengesahaan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

b. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

1. Varian Belanja Daerah

Varian belanja daerah merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang mengindikasikan dianggarkan maka hal ini adanya kinerja yang kurang baik. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti.

Rumus yang digunakan:

Varians Belanja Daerah = Anggaran Belanja Daerah – Realisasi Belanja Daerah

Tabel IV.3
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Selisih	Persentase
2014	94.925.489.925	75.025.088.011	19.900.401.914	79.04
2015	88.134.232.077	75.922.284.775	12.211.947.302	86.14
2016	176.390.363.625	117.114.676.766	59.275.686.859	66.40
2017	243.517.359.138	182.282.182.329	61.235.176.809	74.85
2018	358.448.322.430	280.577.352.869	77.870.969.561	78.28

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Berdasarkan tabel IV.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2014 menunjukkan anggaran sebesar Rp.94.925.489.925 dan realisasi belanja sebesar Rp.75.025.088.011 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.19.900.401.914. yang tidak terealisasi dari total APBD. pada tahun anggaran 2015 menunjukkan anggaran sebesar Rp.88.134.232.077 dan realisasi belanja sebesar Rp.75.922.284.775 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.12.211.947.302. yang tidak terealisasi dari total APBD. pada tahun anggaran 2016 menunjukkan anggaran sebesar Rp.176.390.363.625 dan realisasi belanja sebesar Rp.117.114.676.766 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.59.275.686.589. yang tidak terealisasi dari total APBD. pada tahun anggaran 2017 menunjukkan anggaran sebesar Rp.243.517.359.138 dan realisasi belanja sebesar Rp.182.282.182.329 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp. 61.235.176.809 yang tidak terealisasi dari total APBD. pada tahun anggaran 2018 menunjukkan anggaran sebesar Rp.358.448.322.430 dan realisasi belanja sebesar Rp.280.577.352.869 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp. 77.870.969.561 yang tidak terealisasi dari total APBD.

2. Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.4
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Operasi	Persentase
2014	75.025.088.011	69.492.458.011	92,63
2015	75.922.284.775	75.154.766.775	98,99
2016	117.114.676.766	115.496.107.879	98,62
2017	182.282.182.329	179.178.641.079	98,30
2018	280.577.352.869	279.236.232.869	99,52

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu untuk tahun 2014 sebesar 92,63 %, tahun 2015 sebesar 98,99%, tahun 2016 sebesar 98,62%, tahun 2017 sebesar 98,30% dan tahun 2018 sebesar 99,52%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja operasi berbanding lurus dengan total belanja daerah.

3. Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.5
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Modal	Persentase
2014	75.025.088.011	5.532.630.000	7,37
2015	75.922.284.775	767.518.000	1,01
2016	117.114.676.766	1.618.568.887	1,38
2017	182.282.182.329	3.103.541.250	1,70
2018	280.577.352.869	1.341.120.000	0,48

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu untuk tahun 2014 sebesar 7,37%, tahun 2015 sebesar 1,01%, tahun 2016 sebesar 1,38%, tahun 2017 sebesar 1,70% dan tahun 2018 sebesar 0,48%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja daerah berbanding terbalik dengan total belanja modal.

4. Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Rasio efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut,

tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efesiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.6
Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2014	94.925.489.925	75.025.088.011	79.04
2015	88.134.232.077	75.922.284.775	86.14
2016	176.390.363.625	117.114.676.766	66.40
2017	243.517.359.138	182.282.182.329	74.85
2018	358.448.322.430	280.577.352.869	78.28

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.7
Interpensi Kriteria Efisien

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2014 79,04% dapat di katakan cukup efisien, pada tahun 2015 persentase realisasi belanja daerah sebesar 86,14% dapat dikatakan kurang efisien, pada tahun 2016 persentase realisasi belanja daerah sebesar 66,40% dapat dikatakan cukup efisien, pada tahun 2017 persentase realisasi belanja daerah sebesar 74,85% dapat dikatakan cukup efisien, pada tahun

2018 persentase realisasi belanja daerah sebesar 78,28% dapat dikatakan cukup efisien. Berdasarkan perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan cukup efisien.

B. Pembahasan

1. Realisasi Belanja Daerah Mengalami Peningkatan yang Telah Di Tetapkan pada DPR Sumatera Utara

Dalam melakukan anggaran pada belanja daerah di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya. Anggaran yang telah dibuat akan direalisasikan untuk satu tahun kedepannya, akan tetapi berdasarkan tabel sebelumnya anggaran yang telah di buat untuk belanja daerah mengalami peningkatan belanja daerah hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara untuk merealisasikannya, dimana kendala tersebut di antaranya apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah selain itu terlambatnya pengesahaan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

Dengan mengalami peningkatan anggaran belanja daerah yang di realisasikan mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah daerah dinilai masih kurang efektif dimana realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan, maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang efektif. Pencapaian ini menunjukkan rasio belanja daerah relative kecil dibandingkan

dengan anggaran belanja daerah. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja daerah yang dianggarkan mengalami peningkatan hal ini perbaikan yang harus dilakukan dalam Belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara perlu adanya penghematan dalam belanja daerah, agar terhindar dari pemborosan penggunaan dana APBD

2. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan yang dilakukan Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014-2018 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai kurang efektif dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja dimana tahun anggaran 2014 selisih anggaran belanja sebesar Rp.19.900.401.914 yang tidak terealisasi dari total APBD pada tahun anggaran 2015 selisih anggaran sebesar Rp.12.211.947.302. yang tidak terealisasi dari total APBD, pada tahun anggaran 2016 menunjukkan selisih selisih sebesar Rp.59.275.686.589 yang tidak terealisasi dari total APBD, pada tahun anggaran 2017 menunjukkan selisih anggaran sebesar Rp. 61.235.176.809 yang tidak terealisasi dari total APBD. pada tahun anggaran 2018 menunjukkan anggaran selisih sebesar Rp. 77.870.969.561 yang tidak terealisasi dari total APBD.

Jika digunakan indikator presentase pencapaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0 %- 100 %), secara objektif dapat dikategorikan kinerja

keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2018 dari sisi capaian penyerapan belanja termaksud katagori kurang efektif.

Selisih antara anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut diwaktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara mempunyai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

Hasil dari analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan dan rasio belanja operasi mengalami peningkatan. Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu untuk tahun 2014 sebesar 92,63 %, tahun 2015 sebesar 98,99%, tahun 2016 sebesar 98,62%, tahun 2017 sebesar 98.30% dan tahun 2018 sebesar 99,52%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja operasi berbanding lurus dengan total belanja daerah.

Hasil dari analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja modal mengalami penurunan. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu untuk tahun 2014 sebesar

7,37%, tahun 2015 sebesar 1,01%, tahun 2016 sebesar 1,38%, tahun 2017 sebesar 1,70% dan tahun 2018 sebesar 0,48%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja daerah berbanding terbalik dengan total belanja modal.

Hasil dari analisis efisiensi total belanja daerah menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah dapat dikategorikan cukup efisien. Dimana persentase realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2014 79,04% dapat dikatakan cukup efisien, pada tahun 2015 persentase realisasi belanja daerah sebesar 86,14% dapat dikatakan kurang efisien, pada tahun 2016 persentase realisasi belanja daerah sebesar 66,40% dapat dikatakan cukup efisien, pada tahun 2017 persentase realisasi belanja daerah sebesar 74,85% dapat dikatakan cukup efisien, pada tahun 2018 persentase realisasi belanja daerah sebesar 78,28% dapat dikatakan cukup efisien. Berdasarkan perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan cukup efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan kendala yang dihadapi saat realisasi belanja daerah adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah.
2. Kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014-2018 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai kurang efektif dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja, analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan dan rasio belanja operasi mengalami peningkatan, analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja modal mengalami penurunan dan analisis efisiensi total belanja daerah menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah dapat di katagorikan cukup efisien.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan anggaran belanja daerah hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada anggaran belanja modal pada masa yang akan datang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara agar lebih efektif dalam merealisasikan anggaran belanja daerah guna mendukung perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Halim dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Cicilia, Vera Sri Endah, dkk. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah.*, 17 no.2.
- Elizar Sinambela, Fitriani. Saragih. dkk. (2018). Analisis Stuktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2). 93-101.
- Harahap, Sofyan. S. (2011). *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan Abdullah dan Riza Afrida Sari. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai. *Jurnal Pajak Dan Bisnis.*, 6(1), 46–60.
- Julita. (2011). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*, 10(2), 1–9.
- Kawedar dkk. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kepmendagri.* , (1994). No.690.900.327
- Liando, Grace. Y. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMB*, 1473–1484.
- Lubis, Samsidar. A. (2018). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera*.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta*.
- Makka, Hary Al, dkk. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.*, 15 (4)(324–333).

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Andi). Yogyakarta.
- Palilingan, Anastasia Fiska, dkk. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA.*, 3 (1), 17–25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* , (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang perubahan kedua.* , (2011).
- Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105.* , (2000).
- Permendagri Nomor 59.* , (2007).
- Rochmah, S. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasongko, Catur (2013), *Anggaran.* Salemba Empat, Jakarta.
- Standar Akuntansi Pemerintahan* (2010)
- Stine, W. F. (2005). Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4., 799-816.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2013). *Akuntansi Biaya*□: *Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan.* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Undang-undang (UU) No. 32.*, (2004)
- UU No 33 pasal 1 ayat 17*
- UU No. 17 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara.*, (2003)
- UU No.33 tentang perimbangan keuangan daerah.*, (2004)
- Zulia Hanum. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis.*, 10(2), 1–23.